

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan syariah nasional telah mencapai tiga dasawarsa sejak beroperasinya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Berbagai pencapaian telah dihasilkan dari industri perbankan syariah, antara lain: produk dan layanan yang semakin banyak serta infrastruktur pendukung keuangan syariah yang semakin berkembang (Nastiti & Firdaus, 2019). Pada tiga dekade tersebut, industri perbankan syariah nasional juga mengalami kondisi pasang surut yang cukup dinamis, yang disebabkan adanya krisis ekonomi dan keuangan global. Namun secara perlahan kinerja perbankan syariah menunjukkan gejala perbaikan dan peningkatan (OJK, 2016)

Perbankan memiliki peran yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tugasnya sebagai *financial intermediary* yaitu lembaga yang mempunyai peranan sebagai penghubung dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (Wedantika, 2017).

Menurut Soemitra (2010) Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan akad yang telah ditentukan dan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah (Fauzan, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Adapun menurut jenisnya, perbankan syariah dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

**Grafik 1.1 Market Share Perbankan Syariah di Indonesia periode 2021**




(Sumber: : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) 2021 )

Adapun dalam grafik *Market Share* Perbankan Syariah periode 2021 sebesar 6,74%, walaupun angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka perbankan nasional terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu akhir tahun 2020 6,51%. Porsi *market share* perbankan syariah periode 2021 tersebut terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) menyumbang sebesar 63,68%, Unit Usaha Syariah (UUS) menyumbang sebesar 33,86%, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menyumbang sebesar 2,46%. Dapat disimpulkan bahwasannya Bank Umum Syariah (BUS) penyumbang terbesar dalam Perbankan Syariah.

Menurut Kasmir (2008) Bank Umum Syariah (BUS) merupakan salah satu jenis bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional (Putri, 2020). Berdasarkan kepemilikannya, Bank Umum Syariah terbagi menjadi dua kepemilikan, diantaranya yaitu Bank Umum Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah Swasta. Disamping itu, Bank Umum Syariah Swasta di Indonesia terdiri dari 14 bank, diantaranya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Aceh Syariah, PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk, PT. Bank Syariah Bukopin, PT.

BCA Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT. Bank Maybank Syariah Indonesia.

**Grafik 1.2 Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah**



(Sumber: : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) )

Berdasarkan data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan di atas pada masa pandemi Covid-19, pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami peningkatan aset sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021(OJK, 2021). Perkembangan dan kemajuan bank dapat di lihat dari kemampuan bank dalam melakukan inovasi produk dan jasanya. Bank syariah selalu mengembangkan produk dan jasanya dalam rangka memperoleh keuntungan dan kepuasan bagi nasabah( Rini, 2022)

**Tabel 1.1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022 (Dalam Miliar Rupiah)**

Akad	Periode	Periode	Periode	Periode	Periode
	2018	2019	2020	2021	2022
Murabahah	118,134	122,725	136,990	144,180	183,286
Musyarakah	68,644	84,582	92,279	95,986	121,389
Mudharabah	5,477	5,413	4,098	3,629	3,623

Qardh	6,848	9,276	10,425	10,396	11,486
Ijarah	3,180	3,138	2,720	2,024	2,833
Istishna	15	11	21	4	3

(Sumber: : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) )

Adapun Tabel 1 mengenai pembiayaan berdasarkan jenis akad pada bank umum syariah periode 2018-2022, merupakan produk atau pembiayaan yang disalurkan dalam Perbankan Syariah atau Bank Umum Syariah yang merupakan produk unggulan dan banyak diminati oleh nasabah, pembiayaan mudharabah, musyarakah, Qard, murabahah, Istisna, Multijasa dan ijarah. Dari produk atau pembiayaan yang ada dalam tabel di atas sebagian mengalami kenaikan dan sebagiannya mengalami penurunan, pembiayaan Qard mengalami kenaikan dari pembiayaan yang lainnya setelah pembiayaan Murabahah, dan Musyarakah. Pembiayaan Qard pada tahun 2018 sebesar Rp. 6,848 miliar, pada tahun 2019 sebesar Rp. 9,276 Miliar, pada tahun 2020 sebesar Rp. 10,425 Miliar, pada tahun 2021 sebesar Rp. 10,396 Miliar dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 11,486 Miliar. Adapun pembiayaan Ijarah pada tahun 2018 sebesar Rp. 3,180 Miliar, pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,138 Miliar, pada tahun 2020 sebesar Rp. 2,720 Miliar, pada tahun 2021 sebesar Rp. 2,024 Miliar, kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp. 2,833 Miliar. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2019 sampai tahun 2021 sebagai dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri, perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif (OJK, 2021).

*Al-qardh* Merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqdtathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Bank syariah memiliki beberapa variasi produk yang menggunakan akad pinjaman (*qardh*) seperti talangan haji, gadai emas syariah, anjak piutang dan kartu kredit syariah. Pada produk ini bank syariah memperoleh penghasilan atas jasa yang mereka berikan pada nasabah (Zainal, 2021)

Pembiayaan Qardh meski bukan sebuah produk komersial namun penting untuk diterapkan dalam jumlah yang proporsional karena Qardh adalah salah satu ciri perbankan syariah. Dalam konteks korporasi, Qardh dapat berperan sebagai Corporate Social Responsibility(CSR). Penerapan Qardh dalam perbankan syariah lebih strategis karena sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian umat, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha. Pemberi pinjaman yang menawarkan pembiayaan qard mungkin menarik minat pelanggan yang memiliki preferensi atau keterbatasan dalam menggunakan pembiayaan bunga. Dalam hal ini, reputasi dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan qard dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis dan keuntungan mereka. Jika lembaga keuangan berhasil membangun reputasi yang baik dalam memberikan pembiayaan qard, ini dapat berdampak positif pada profitabilitas mereka melalui peningkatan jumlah pelanggan dan pertumbuhan bisnis (Zainal,2021)

Pinjaman Qardh menurut PSAK 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Bank syariah disamping memberikan pinjaman Qardh, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk Qardhul Hasan. Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman (Yulianto,2018)

Pembiayaan ijarah merupakan salah satu pembiayaan yang ada dalam Perbankan Syariah. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan Ijarah, yang dimaksudkan dalam ijarah yaitu pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.


Adapun pembiayaan ijarah merupakan suatu transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ijarah juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership / milkiyyah) atas barang itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah, sehingga dapat membantu dalam mengembalikan modal ataupun keuntungan (profit). Adapun dalam pembiayaan umumnya lebih aman dan terjamin dari pada pembiayaan lainnya. Bank syariah membeli aset secara langsung, sehingga bank memiliki kepemilikan atas aset tersebut. Jika nasabah gagal membayar sewa, bank memiliki hak untuk mengambil kembali aset tersebut. Keamanan transaksi ini membantu bank syariah mengurangi risiko kredit dan meningkatkan stabilitas keuangan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada profitabilitas. Adapun dalam penelitian Chandra Annisa Dewa Rini dan Suhono yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan sewa ijarah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel pembiayaan mudharabah memiliki nilai coefficients regresi yaitu sebesar 1,616 (positif) nilai mudharabah yang positif menandakan bahwa variabel mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA. Dengan kata lain, pembiayaan mudharabah tidak signifikan terhadap profitabilitas namun memiliki pengaruh positif. Sedangkan, pembiayaan Ijarah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,165 (positif). Nilai koefisien yang positif ini menunjukkan bahwa pembiayaan pada variabel ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Return on asset (ROA). Dengan kata lain, bahwa pembiayaan ijarah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Suhono,2022)

Brigham and Houston (2010) Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan serta mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas pendapatan dikurangi beban dan kerugian selama periode pelaporan. Analisis mengenai profitabilitas sangat penting bagi kreditor dan investor ekuitas. Profitabilitas kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sedangkan para investor menanamkan

saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan return. Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik. Dengan demikian dapat dikatakan profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Profitabilitas juga berpengaruh besar terhadap ukuran perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin baik kinerjanya, sebaliknya kalau laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil atau menurun dari periode sebelumnya, maka dapat dikatakan perusahaan kurang berhasil atau memiliki kinerja yang kurang baik. Seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan sementara biaya tidak berubah, maka laba harus meningkat melebihi periode sebelumnya ( Rini, 2022)

Perhitungan profitabilitas dapat dihitung dengan rasio perhitungan profitabilitas yang dihasilkan. Rasio yang dapat dipakai guna menghitung profitabilitas suatu bank terdiri dari *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *return on invesment* (ROI), *gross profit margin* (GPM), *net profit margin* (NPM), *operating profit margin* (OPM), *return on common stock equity*, *basic earning power* (BEP), dan *earning per share* (EPS) (Kuncoro and Anwar 2021).

*Return on Asset* (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur suatu kapabilitas suatu manajemen dalam menghasilkan profit atau manfaat bersih sesuai dengan aktiva yang sudah ditanamkan (Malik and Anwar 2021). Bank Indonesia (BI), selaku pembuat serta pengawas perbankan memprioritaskan nilai profitabilitas suatu bank yang dihitung dengan ROA (Almunawwaroh and Marlina 2018).

**Grafik 1.3 Rasio Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2018-2022**

(Sumber, Statistik Perbankan Syariah 2022)


Dari Grafik 2 di atas terlihat perkembangan rasio keuangan yang dihitung dari rasio Return on Asset (ROA) terus mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 total ROA sebesar 1,28%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan total ROA sebesar 1,73%, pada tahun 2020 mengalami penurunan total ROA sebesar 1,5%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan total ROA sebesar 1,55%, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan juga total ROA sebesar 2,00%. Semakin tinggi nilai ROA semakin baik pula tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan karena tingkat kembalikan yang semakin besar. Terlihat pada hasil ROA di atas mengidentikasi kinerja keuangan yang baik karena memenuhi standar ketentuan Bank Indonesia terhadap ROA yaitu 1,25%. (Hamdani,2018)

Dendawijaya (2003) menyatakan bahwa penilaian ROA lebih diutamakan dikarenakan ROA menunjukkan kemampuan perbankan syariah dalam menjalankan aset yang berasal dari masyarakat. Menurut Munawir (2004) Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan nya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin kecil (rendah) rasio ini semakin tidak baik, demikian sebaliknya semakin tinggi rasio ini semakin baik.



Adapun Variabel Selanjutnya yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio FDR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada customer pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi permintaan nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan. Dengan demikian, besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut (Syahrin, 2019).

**Grafik 1.4 Grafik Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Desember 2018-2022.**



(Sumber, Statistik Perbankan Syariah 2021)

Grafik 4. Menunjukkan Presentase rasio FDR pada Bank Umum Syariah periode 2018-2022 yang meningkat. Pada tahun 2018 sebesar 78,53%, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 77,91%, , pada tahun 2020 sebesar 70,12%. Pada periode tersebut bank lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan dengan masyarakat karena situasi bisnis yang tidak kondusif saat pandemi Covid-19 pada kurun waktu 2018-2022 (Ricederia,2022). Seperti yang kita ketahui jika FDR mengalami peningkatan maka menunjukkan bank mampu menyalurkan kredit yang tinggi sehingga ROA juga akan mengalami

peningkatan. Standar yang digunakan bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio FDR suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik (Yeni dan Wawan,2019)

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini untuk membuktikan pengaruh pembiayaan Qard dan pembiayaan Ijarah terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pendapatan pembiayaan Qard dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022 dengan menggunakan rasio ROA dan FDR sebagai Variabel mediasi. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi praktisi perbankan, pembuat kebijakan, perusahaan keuangan, dan bagi dunia akademis.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dalam *market share* Perbankan Syariah di Indonesia lebih kecil dari Perbankan Nasional.
2. Profitabilitas pada Bank Umum syariah setiap tahunnya masih mengalami naik turun pada periode 2018-2022
3. Pembiayaan Qard dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya Penyaluran biaya dan Modal
4. Pembiayaan Ijarah dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya Penyaluran biaya, Minat atau market pada pembiayaan.
5. Rasio Return On Asset (ROA) dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya pembiayaan Qard dan Pembiayaan Ijarah dalam Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2018-2022.

### C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dapat dibatasi sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya mengambil periode penelitian selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2018 – 2022?
2. Variabel Independen dalam penelitian ini terbatas hanya pada Pembiayaan Qard dan Pembiayaan Ijarah.
3. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur Profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
4. Variabel Mediasi dalam penelitian ini terbatas hanya pada Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan Masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan Qard terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2018-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2018-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh Pembiayaan Qard terhadap *Financial To Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah periode 2018-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap *Financial To Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah periode 2018-2022?
5. Apakah terdapat pengaruh *Financial To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2022?
6. Apakah terdapat pengaruh Pembiayaan Qard Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2018-2022 Melalui Rasio *Financial To Deposit Ratio* (FDR) sebagai Variabel Mediasi?
7. Apakah terdapat pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2018-2022 Melalui Rasio *Financial To Deposit Ratio* (FDR) sebagai Variabel Mediasi?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur, menganalisis, dan mendeskripsikan besarnya pengaruh pembiayaan Qard terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2018-2022.
2. Untuk mengukur, menganalisis, dan mendeskripsikan besarnya pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2018-2022
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan Qard terhadap *Financial To Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah periode 2018-2022
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan Qard terhadap *Financial To Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah periode 2018-2022
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2022
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2022 Melalui Rasio *Financial To Deposit Ratio* (FDR) sebagai Variabel Mediasi
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2022 Melalui Rasio *Financial To Deposit Ratio* (FDR) sebagai Variabel Mediasi

### F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu pembelajaran bagi manajemen untuk memperhatikan pergerakan nilai dari Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah Terutama pembiayaan ijarah agar

dapat menyalurkan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga membantu dalam Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia.

## 2. Manfaat Akademis

Bagi Akademisi

Diharapkan untuk Akademisi, Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia berpengaruh atau tidaknya terhadap profitabilitas, dengan menggunakan Produk Pembiayaan Ijarah

Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk Peneliti selanjutnya bisa dijadikan pengetahuan terkait pengaruh Produk Pembiayaan Ijarah terhadap profitabilitas, sehingga dapat melakukan penelitian selanjutnya dengan menambah beberapa variabel pembiayaan yang berbeda dan periode waktu yang berbeda.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** dengan sub pembahasan berisi tentang latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian

**BAB II LANDASAN TEORI** dengan sub pembahasan berisi tentang teori-teori yang digunakan peneliti untuk membahas pembahasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, dalam bab ini membahas mengenai rencana penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** dengan sub pembahasan mengenai hasil yang telah diperoleh dari pengelolaan data melalui metode yang digunakan.

**BAB V PENUTUP DAN SARAN** dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.